

SKRIPSI

FUNGSI PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN (*WEES EN BOEDELKAMER*) DALAM MENGAWASI HARTA BENDA WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi PUTUSAN No :63/Pdt.P/2024/PN.Pbr)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

M. RAFIQ
1910113125

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



Pembimbing :

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum
Upita Anggunsuri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg ; 15/PK-I/IV/2025

FUNGSI PENGAWASAN BALAI HARTA PENINGGALAN (*WEES EN BOEDELKAMER*) DALAM MENGAWASI HARTA BENDA WARISAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi PUTUSAN No :63/Pdt.P/2024/PN.Pbr)

M. Rafiq, 1910113125, Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 halaman, Skripsi, 2025

ABSTRAK

Balai Harta Peninggalan adalah suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran salah satunya dalam pengawasan harta anak yang masih dibawah umur. Perumusan masalah yang akan di telaah dalam penelitian ini adalah *pertama*, Fungsi Pengawasan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengawasi Harta Benda Warisan Anak (Studi PUTUSAN No :63/Pdt.P/2024/PN.Pbr)? *kedua*, Apa konsekuensi hukum terhadap Pengadilan Negeri pekanbaru tidak memberikan salinan putusan ke Balai Harta Putususan (Studi PUTUSAN No :63/Pdt.P/2024/PN.Pbr)?, dari rumusan masalah tersebut ditemukan bahwa 1) Balai Harta Peninggalan belum bisa melaksanakan fungsi pengawasan dalam harta benda warisan anak pada putusan No. 63/Pdt.P/2024/PN.Pbr sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Menurut Pasal (2), tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan kepentingannya sendiri dimana Balai Harta Peninggalan Kota Medan selaku wali pengawas adalah mengumumkan adanya penetapan putusan hakim tentang adanya perwalian, memerintahkan wali anak yang masih di bawah umur sebelum melakukan tugasnya. Sedangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya kerjasama antara instansi terkait, yaitu Pengadilan Negeri. 2) Belum adanya konsekuensi hukum terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru yang tidak menyerahkan salinan putusan ke Balai Harta Peninggalan karena sampai saat ini belum ada di atur konsekuensi hukum terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana seharusnya sesuai pada Pasal 369KUHPperdata, namun demikian hal ini memiliki dampak kepada harta benda warisan anak karena tidak ada yang mengawasi harta benda warisan anak sehingga harta benda warisan anak tidak terlindungi oleh hukum secara maksimal.

Kata kunci: Balai Harta Peninggalan, Warisan, Anak